



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AXIYA Anak Dari YUWID**;
Tempat lahir : Pimping;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/15 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patak RT 001 RW 001 Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AXIYA Anak Dari YUWID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” yang melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AXIYA Anak Dari YUWID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan No. Pol. KT 8165 HT;
 - Meranti papan lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 (sembilan belas) keping dengan volume 0,3260 m³;
 - Meranti papan lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 (enam puluh empat) keping dengan volume 1,9968 m³;
 - Meranti papan lebar ukuran 5 cm x 19 cm x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping dengan volume 1,3680 m³;
 - Meranti papan lebar ukuran 2 cm x 19 cm x 400 cm sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) keping dengan volume 1,8686 m³;
 - Meranti roti ukuran 5 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 (sebelas) keping dengan volume 0,1980 m³.Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-55/T.Selor/Eku.2/11/2024 tanggal 6 Desember 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AXIYA Anak Dari YUWID pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping, Desa Kerubung, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pada saat terdakwa AXIYA Anak Dari YUWID memuat kayu jenis meranti milik terdakwa sebanyak 2 (dua) meter kubik ke dalam truk yang akan terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. OLA (DPO) dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Sdr. OLA (DPO) bahwa terdakwa akan mengirimkan kayu kepada saksi MUSLIKAN Bin MUNARID, kemudian Sdr. OLA (DPO) menjelaskan bahwa akan menjual kayu jenis meranti miliknya sebanyak 4 (empat) meter kubik dengan kesepakatan terdakwa akan menyerahkan pembayaran kayu milik Sdr. OLA (DPO) setelah saksi MUSLIKAN Bin MUNARID membayar kayu-kayu tersebut. Setelah itu terdakwa menemui Sdr. OLA yang berada di Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan untuk mengambil kayu milik Sdr. OLA (DPO) dan memuat kayu-kayu tersebut ke dalam truk yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 WITA terdakwa dan saksi YULIANA Anak Dari IUR berangkat mengangkut kayu meranti sebanyak 6 (enam) meter kubik tersebut dengan tujuan untuk diantar ke saksi MUSLIKAN Bin MUNARID. Pada saat perjalanan sesampainya di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping, Desa Kerubung, Kecamatan Tanjung



Palas, Kabupaten Bulungan sekitar jam 04.30 WITA terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian Polresta Bulungan.

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 02 September 2024 diperoleh jumlah kayu sebanyak 5,7584 (lima koma tujuh lima delapan empat) meter kubik.
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. RAMADHANA HENDRA Bin MUSSA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 04.40 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping Desa Kerubung Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait dugaan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen/izin;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 kami mendapatkan informasi bahwa ada yang mengangkut kayu tanpa izin, kemudian kami melakukan patroli di di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping Desa Kerubung Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya kami mendapati Terdakwa sedang mengangkut kayu, kemudian kami lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin terkait pengangkutan kayu tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Istrinya yaitu Sdri. Yuliana;
 - Bahwa Pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah;
 - Bahwa Pada saat penangkapan, kayu yang dibawa jenis meranti dan bengkirai kurang lebih beratnya 6 (enam) meter kubik;
 - Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT;
- Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 keping dengan volume 0,3260 M³;
- Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 keping dengan volume 1,9968 M³;
- Meranti Papan Lebar ukuran 5cm x 19cm x 400 cm sebanyak 36 keping dengan volume 1,3680 M³;
- Meranti Papan Lebar ukuran 2cm x 19cm x 400 cm sebanyak 123 keping dengan volume 1,8696 M³;
- Meranti Broti ukuran 5 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 keping dengan volume 0,1980 M³;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari hutan di Pimping;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya kayu tersebut akan dibawa ke molding milik Sdr. Muslikan di Tanjung Palas untuk dijual kepada Sdr. Muslikan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dari arah Pimping menuju ke Tanjung Palas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, kayu tersebut sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sdr. Ola;
- Bahwa Sdr. Ola belum tertangkap karena pada saat itu Terdakwa hanya dengan Istrinya saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang sendiri dan memotong sendiri;
- Bahwa ketika penangkapan, Saksi tidak melakukan pengembangan lebih lanjut terkait alat pemotong kayu atau alat penebang karena bukan bagian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencananya kayu tersebut akan dijual dengan harga berapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **REYNALDI TYAR RAMADHAN Bin M. ARISIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 04.40 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping Desa Kerubung Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait dugaan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen/izin;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 kami mendapatkan informasi bahwa ada yang mengangkut kayu tanpa izin, kemudian kami melakukan patroli di di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping Desa Kerubung Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, selanjutnya kami mendapati Terdakwa sedang mengangkut kayu, kemudian kami lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin terkait pengangkutan kayu tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu Terdakwa bersama dengan Istrinya yaitu Sdri. Yuliana;
 - Bahwa Pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah;
 - Bahwa Pada saat penangkapan, kayu yang dibawa jenis meranti dan bengkirai kurang lebih beratnya 6 (enam) meter kubik;
 - Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 keping dengan volume 0,3260 M³;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 keping dengan volume 1,9968 M³;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 5cm x 19cm x 400 cm sebanyak 36 keping dengan volume 1,3680 M³;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 2cm x 19cm x 400 cm sebanyak 123 keping dengan volume 1,8696 M³;
 - Meranti Broti ukuran 5 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 keping dengan volume 0,1980 M³;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari hutan di Pimping;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, rencananya kayu tersebut akan dibawa ke molding milik Sdr. Muslikan di Tanjung Palas untuk dijual kepada Sdr. Muslikan;
 - Bahwa Pada saat itu Terdakwa dari arah Pimping menuju ke Tanjung Palas;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, kayu tersebut sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sdr. Ola;
- Bahwa Sdr. Ola belum tertangkap karena pada saat itu Terdakwa hanya dengan Istrinya saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang sendiri dan memotong sendiri;
- Bahwa ketika penangkapan, Saksi tidak melakukan pengembangan lebih lanjut terkait alat pemotong kayu atau alat penebang karena bukan bagian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencananya kayu tersebut akan dijual dengan harga berapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Pelaksana Pengukuran atas nama Hadi Subowo, S.Hut., dan Sulaiman dengan hasil pengukuran sebagai berikut (pokok daripada isi bukti surat sebagaimana dimaksud):

1. Kayu barang bukti dugaan tindak pidana merupakan sortimen kayu gergajian Broti dan Papan Lebar Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan tersangka AXIYA;
2. Berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 242 keping dengan volume 5.7584 M³;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 04.40 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping Desa Kerubung Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen/izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa yaitu Sdri. Yuliana;
- Bahwa pada saat penangkapan, kayu yang dibawa jenis meranti dan bengkirai kurang lebih beratnya 6 (enam) meter kubik;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 keping dengan volume 0,3260 M³;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 keping dengan volume 1,9968 M³;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 5cm x 19cm x 400 cm sebanyak 36 keping dengan volume 1,3680 M³;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 2cm x 19cm x 400 cm sebanyak 123 keping dengan volume 1,8696 M³;
 - Meranti Broti ukuran 5 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 keping dengan volume 0,1980 M³;
- Bahwa kayu tersebut sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sdr. Ola;
- Bahwa mendapatkan kayu tersebut dari hutan di Pimping yang sudah ditinggal oleh perusahaan, yang ada hanya bekas-bekasnya saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang sendiri dan memotong sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa angkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT tersebut milik Bapak Terdakwa yaitu Sdr. Yuwid, Terdakwa meminjam;
- Bahwa untuk dokumen kepemilikan 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT tersebut tertulis atas nama Heri Ferdaman yang merupakan pemilik pertama, kemudian di take over kepada Bapak Terdakwa;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke molding milik Sdr. Muslihan di Tanjung Palas untuk dijual kepada Sdr. Muslihan dengan harga Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa hanya menemani Terdakwa saja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui terkait kayu tersebut;
- Bahwa kadang-kadang Sdr. Muslikan yang memesan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Muslikan sudah sekitar 5 (lima) kali ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menebang sendiri tidak bersama dengan Sdr. Ola;
- Bahwa ketika tertangkap, Terdakwa menebang bersama dengan Sdr. Ola;
- Bahwa Terdakwa menebang menggunakan chainsaw;
- Bahwa sekarang chainsaw sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu sendiri, tidak mempekerjakan orang lain;
- Bahwa terdakwa hanya menjual kepada Sdr. Muslikan saja;
- Bahwa benar pada BAP kepolisian Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa perkiraan kayu yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. MUSLIKAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pengeluaran Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan kepada sdr.OLA, Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa angkut dari dalam hutan ke pinggir jalan yang hitungan yang per kubiknya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 orang pekerja, ongkos upah dari pinggir jalan untuk dimuat ke dalam truk Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk BBM sebanyak 60 liter, BBM mesin Chainsaw 20 Liter sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kayu 2 m³, sedangkan sisanya sekitar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) keuntungan yang di gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dari 6 (enam) meter kubik kayu yang diangkut, milik Saya 2 (dua) meter kubik dan milik Sdr. Ola 4 (empat) meter kubik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT;
- 2) Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 keping dengan volume 0,3260 M³;
- 3) Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 keping dengan volume 1,9968 M³;
- 4) Meranti Papan Lebar ukuran 5cm x 19cm x 400 cm sebanyak 36 keping dengan volume 1,3680 M³;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Meranti Papan Lebar ukuran 2cm x 19cm x 400 cm sebanyak 123 keping dengan volume 1,8696 M³;
- 6) Meranti Broti ukuran 5 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 keping dengan volume 0,1980 M³;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 04.40 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping Desa Kerubung Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen/izin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa yaitu Sdri. Yuliana;
- Bahwa pada saat penangkapan, kayu yang dibawa jenis meranti dan bengkirai kurang lebih beratnya 6 (enam) meter kubik;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 keping dengan volume 0,3260 M²;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 keping dengan volume 1,9968 M²;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 5cm x 19cm x 400 cm sebanyak 36 keping dengan volume 1,3680 M²;
 - Meranti Papan Lebar ukuran 2cm x 19cm x 400 cm sebanyak 123 keping dengan volume 1,8696 M²;
 - Meranti Broti ukuran 5 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 keping dengan volume 0,1980 M³;
- Bahwa kayu tersebut sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sdr. Ola;
- Bahwa mendapatkan kayu tersebut dari hutan di Pimping yang sudah ditinggal oleh perusahaan, yang ada hanya bekas-bekasnya saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang sendiri dan memotong sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa angkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke molding milik Sdr. Muslikan di Tanjung Palas untuk dijual kepada Sdr. Muslikan dengan harga Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Pelaksana Pengukuran atas nama Hadi Subowo, S.Hut., dan Sulaiman dengan hasil pengukuran sebagai berikut (pokok daripada isi bukti surat sebagaimana dimaksud):

1. Kayu barang bukti dugaan tindak pidana merupakan sortimen kayu gergajian Broti dan Papan Lebar Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan tersangka AXIYA;
2. Berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 242 keping dengan volume 5.7584 M³;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan perusakan hutan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terorganisasi sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama AXIYA Anak Dari YUWID sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa AXIYA Anak Dari YUWID adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum ataupun orang yang bekerja untuk Badan Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Persoon*);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)” adalah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa mengangkut mempunyai makna yaitu proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu mempunyai makna yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan mempunyai makna yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 04.40 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Pimping Desa Kerubung Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan terkait pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen/izin;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa yaitu Sdri. Yuliana;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, kayu yang dibawa jenis meranti dan bengkirai kurang lebih beratnya 6 (enam) meter kubik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yaitu:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT;
- Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 keping dengan volume 0,3260 M³;
- Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 keping dengan volume 1,9968 M³;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meranti Papan Lebar ukuran 5cm x 19cm x 400 cm sebanyak 36 keping dengan volume 1,3680 M³;
- Meranti Papan Lebar ukuran 2cm x 19cm x 400 cm sebanyak 123 keping dengan volume 1,8696 M³;
- Meranti Broti ukuran 5cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 keping dengan volume 0,1980 M³;

Menimbang, bahwa kayu tersebut sebagian milik Terdakwa dan sebagian milik Sdr. Ola;

Menimbang, bahwa mendapatkan kayu tersebut dari hutan di Pimping yang sudah ditinggal oleh perusahaan, yang ada hanya bekas-bekasnya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang sendiri dan memotong sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa angkut kayu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah; Menimbang, bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke molding milik Sdr. Muslikan di Tanjung Palas untuk dijual kepada Sdr. Muslikan dengan harga Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Pelaksana Pengukuran atas nama Hadi Subowo, S.Hut., dan Sulaiman dengan hasil pengukuran sebagai berikut (pokok daripada isi bukti surat sebagaimana dimaksud):

1. Kayu barang bukti dugaan tindak pidana merupakan sortimen kayu gergajian Broti dan Papan Lebar Kelompok Jenis Kayu Meranti dengan tersangka AXIYA;
2. Berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 242 keping dengan volume 5.7584 M³;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara serta denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT;
- 2) Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 keping dengan volume 0,3260 M³;
- 3) Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 keping dengan volume 1,9968 M³;
- 4) Meranti Papan Lebar ukuran 5cm x 19cm x 400 cm sebanyak 36 keping dengan volume 1,3680 M³;
- 5) Meranti Papan Lebar ukuran 2cm x 19cm x 400 cm sebanyak 123 keping dengan volume 1,8696 M³;
- 6) Meranti Broti ukuran 5 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 keping dengan volume 0,1980 M³;

bahwa barang bukti tersebut di atas adalah hasil dari kejahatan serta alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang



menyebutkan bahwa “Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut”, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Axiya Anak Dari Yuwid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Merk Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Dengan Nomor Polisi KT 8165 HT;
- 2) Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 220 cm sebanyak 19 keping dengan volume 0,3260 M³;
- 3) Meranti Papan Lebar ukuran 6 cm x 13 cm x 400 cm sebanyak 64 keping dengan volume 1,9968 M³;
- 4) Meranti Papan Lebar ukuran 5cm x 19cm x 400 cm sebanyak 36 keping dengan volume 1,3680 M³;
- 5) Meranti Papan Lebar ukuran 2cm x 19cm x 400 cm sebanyak 123 keping dengan volume 1,8696 M³;
- 6) Meranti Broti ukuran 5 cm x 9 cm x 400 cm sebanyak 11 keping dengan volume 0,1980 M³;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Christofer, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.
Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hendra Suryana, S.H.